



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 75      TAHUN : 1993      SERI : D NO. 75**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 611 TAHUN 1992**

**T E N T A N G**

**PENUKARAN TANAH DANA BUKTI DENGAN TANAH MILK  
PERORANGAN UNTUK FASILITAS PERUMAHAN BAGI  
PARA PE JABAT DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN  
DATI. II KLUNGKUNG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 24 September 1991, Nomor - 593.2/2450/Umum perihal mohon persetujuan menukar tanah dana bukti;
  - b. bahwa Keputusan DPRD Propinsi Bali Nomor 06/KPTS/DPRD/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 tentang Persetujuan Penukaran Tanah Dana Bukti dengan tanah milik perorangan di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung;
  - c. bahwa persetujuan prinsip Gubernur tanggal 21 April 1992 Nomor 592.2/6200/Perwat;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut a, b dan c di-pandang perlu menetapkan persetujuan penukaran tanah dana bukti dengan tanah milik perorangan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan Pemindah tangganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang inventarisasi Barang Negara/Kekayaan Negara;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1970 Nomor 020 - 595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -1319 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 September 1981 Nomor 07/KPTS/DPRD/1981 tentang Policy Penggunaan Tanah Dana Bukti.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUKARAN TANAH DANA BUKTI DENGAN TANAH MILIK PERORANGAN UNTUK FASILITAS PERUMAHAN BAGI PARA PEJABAT DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DATI. II KLUNGKUNG**

#### **Pasal 1**

Menetapkan persetujuan penukaran tanah dana bukti yang terletak di Subak Jero Kuta Kawan Desa Bumbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, seluas 1,485 ha dengan tanah milik perorangan Hak milik I Gusti Made Dwijanatha BSc, seluas 1,850 ha yang terletak di Subak Bumbungan Desa Bumbungan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.

#### **Pasal 2**

- (1) Pelaksanaan dan Pengawasan proses administrasi tukar menukar tanah tersebut pasal 1, dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan penukaran dimaksud ayat 1 (satu), Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali mengenai realisasi pelaksanaan penukaran tanah dimaksud.

- (3) Penukaran dimaksud pasal 1, dicatat dalam daftar Inventaris milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 12 Oktober 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
TTd

**IDA BAGUS OKA**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
7. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Bali.
8. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali.
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali (11 exemplar).
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung di Semarapura.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 75 Tanggal : 19 Januari 1993  
Seri : D Nomor : 75

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857